

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pernikahan dini bukanlah sesuatu yang baru dan sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat sehingga fenomena ini masih sulit dihilangkan, dikarenakan akan keyakinan dan kepercayaan yang telah timbul di masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama. Dari hal tersebut, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini pun masih banyak terjadi Pernikahan dini di kalangan masyarakat yang di mana pelakunya adalah seorang anak yang masih berada pada fase remaja. Pernikahan usia dini pada remaja merupakan suatu ikatan lahir serta batin yang dilakukan oleh sepasang pemuda pemudi yang belum mencapai usia yang ideal untuk bisa melakukan suatu pernikahan. Pada fase remaja sendiri, anak akan mengalami masa perubahan menuju ke dewasa kemudian terjadi perubahan terhadap aspek fisik, psikologis serta intelektualnya (BPS, 2020).

Seluruh dunia, ditemukan 1 dari 5 anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun per dua belas juta anak perempuan. Di beberapa negara berkembang, 1 dari 3 anak perempuan sudah melakukan pernikahan pada usia di bawah 18 tahun serta 1 dari 9 anak perempuan sudah menikah diusia kurang dari 15 tahun. Sering dijumpai anak perempuan yang menikah pada usia yang relatif lebih muda dibandingkan pasangannya dan juga kerap ditemukan kesenjangan usia yang besar antara pihak laki-laki maupun perempuan (Mahkamah Agung RI, 2020).

Bersumber pada Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, di Indonesia ditemukan sebanyak 1,2 juta jiwa perempuan yang berusia 20 sampai 24 tahun telah melakukan pernikahan pertama kali pada usia di bawah 18 tahun dan 61,3 ribu perempuan berusia 20 sampai 24 tahun yang melakukan pernikahan pertama kali di usia kurang dari 15 tahun (BPS, 2020). Masalah pernikahan dini sudah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Pada tahun 2018, ditemukan di seluruh bagian Indonesia sebanyak 1.184.100 perempuan yang berusia 20-14 tahun sudah menikah di usia 18 tahun dan jumlah pernikahan dini terbanyak terdapat di Jawa sebanyak 668.900 perempuan (Pusparisa, 2020).

Pembatasan usia nikah telah diatur oleh negara melalui Undang-undang pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 secara eksplisit menuturkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam mencegah terjadinya pernikahan anak. Sehingga pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencegah pernikahan anak tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU No. 16 Tahun 2019 tersebut mengubah batas minimum usia menikah seorang laki-laki dan perempuan yaitu minimal berusia 19 tahun (Kementerian Sekretariat RI, 2019). Selain itu juga terdapat kriteria umur yang terdapat pada pasal 6 dan pasal 7 UU No.1 tahun 1974.

Beberapa Faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya peristiwa pernikahan di kalangan remaja, yaitu berasal pada anak itu sendiri (*Internal*) dan dari luar anak (*Eksternal*). Pada faktor Internal yang menimbulkan terjadinya pernikahan

dini ialah faktor keinginan anak itu sendiri, faktor pendidikan, faktor pengetahuan, faktor sudah melakukan hubungan biologis (*sex* sebelum menikah), faktor terjadinya kehamilan sebelum menikah mengakibatkan kejadian *married by Accident* (MBA). Sedangkan di faktor eksternal yang dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor dari orang tua, faktor ekonomi, faktor bagaimana pemahaman terhadap agama, faktor adat dan budaya serta faktor dari media massa (Indanah et al., 2020).

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2019 memperoleh perkara terkait mengenai dispensasi nikah sebanyak 24.864 perkara, dan terdapat kenaikan nyaris dua kali lipat dari 13.800 perkara mengenai dispensasi nikah yang telah diterima di tahun 2018. Sehingga terdapat perbedaan antara pengadilan agama dan Pengadilan Negeri, yang di mana Pengadilan Negeri hanya memperoleh 201 perkara mengenai dispensasi nikah untuk warga negara yang beragama non-islam (Mahkamah Agung RI, 2020).

Data terbaru dari Komnas Perempuan menyampaikan bahwa pada tahun 2021 pengadilan agama mengabulkan dispensasi pernikahan anak yaitu sebanyak 59.709 kasus. Dari angka tersebut terjadi penurunan dari 64.211 kasus di tahun 2020 yaitu sebanyak 7,01%. Dispensasi merupakan pemberian hak terhadap seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan meskipun usianya belum mencapai usia minimum pernikahan. Sekalipun terjadi penurunan pada tahun 2021, akan tetapi angka pernikahan anak masih tetap tinggi (Dihni, 2022). Salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi peningkatan dua kali lipat menjadi 696 kasus pada tahun 2020

dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebanyak 331 kasus (DP3AP2 DIY, 2021).

Terjadinya peningkatan kasus tersebut dikarenakan mudahnya permohonan dispensasi pernikahan dikabulkan. Adapun beberapa alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah pada anak yaitu: anak sudah melakukan hubungan seksual dan berisiko, kedua anak tersebut sudah saling mencintai, serta yang paling banyak yaitu anak perempuan telah hamil bahkan sudah ada yang melahirkan. selain itu juga dari pihak orang tua berpendapat bahwa anak mereka berisiko menentang norma agama & sosial dan juga agar anak mereka dapat menghindari perzinaan (Dihni, 2022).

Pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh seorang remaja disebabkan karena anak remaja tersebut ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi usia remaja tersebut belum mencapai batas usia minimal pernikahan yang diatur oleh undang-undang No.16 tahun 2019 yaitu usia 19 tahun, selain itu remaja yang mengajukan dispensasi nikah sebagian besar telah melakukan hubungan badan yang berakibat terjadi kehamilan tidak diinginkan. Akibatnya, remaja tersebut harus melakukan suatu pernikahan agar anak yang terdapat dalam kandungan memiliki identitas yang jelas. Maka dari itu, faktor-faktor yang tertera dapat dikelompokkan dalam aspek *Planned Behavior Theory*. Pada teori *Planned Behavior* ini menggambarkan jika niat berperan penting dalam membentuk sebuah perilaku. Niat menurut Azjen (1998), adalah anteseden sebelum terjadinya perilaku atau penunjuk

kesiapan suatu individu dalam melakukan suatu perilaku. Sehingga, niat berhubungan langsung dengan perilaku dan juga dapat meramalkan perilaku (Juniata, 2016).

Terjadinya fenomena pernikahan pada remaja juga dapat dilihat dari usia, pekerjaan, alasan mengajukan dispensasi serta status kehamilan. Usia dapat mempengaruhi kematangan dan pengalaman yang didapat, dan usia juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perilaku dan pengetahuan seseorang terutama pada remaja. Pekerjaan orang tua berpengaruh jika semakin rendah tingkat pekerjaannya sehingga dapat mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi yang menyebabkan orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih berusia remaja (Vidalia & Azinar, 2022). Pernikahan yang terjadi pada remaja tidak serta-merta langsung dapat dilakukan melainkan, harus memperoleh izin dari pengadilan agama dengan syarat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agar dapat melangsungkan pernikahan. Pemberian kebijakan dispensasi nikah merupakan suatu hal yang istimewa, hal tersebut dapat dilakukan apabila remaja mengalami kondisi yang sangat mendesak untuk dilakukan pernikahan, yaitu: hamil diluar nikah bahkan sudah melahirkan, sehingga setiap pengajuan dispensasi dengan alasan telah hamil atau melahirkan harus dikabulkan. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan alasan bahwa orang tua remaja ingin anaknya langsung menikah sehingga bayi yang terdapat dalam kandungan si remaja perempuan memiliki identitas yang jelas serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarga mereka di kemudian hari (Prabawati, 2019).

Maraknya fenomena pernikahan usia dini di Indonesia nantinya akan menjadi sebuah penghambat dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul serta terampil. Pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia selain berdampak pada kesehatan, pernikahan dini juga dapat berdampak terhadap pembangunan suatu negara, terutama pada segi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki generasi muda, nantinya akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja di Indonesia. Generasi muda di Indonesia minim akan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan serta skills terhadap teknologi yang dimiliki. Sehingga nantinya hanya akan menyebabkan pengangguran dibandingkan menjadi sebuah peluang dalam bonus demografi yang dikarenakan oleh rendahnya kualitas pendidikan. (Khairunnisa & Nurwati, 2021).

Potensi risiko yang ditimbulkan terhadap putusnya akses pendidikan bagi seorang anak pelaku pernikahan usia dini, seringkali juga memicu munculnya kasus kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dimana kasus KDRT tidak hanya muncul dikarenakan oleh faktor tekanan ekonomi, melainkan belum siapnya mental maupun psikologis pelaku pernikahan anak dalam menghadapi berbagai persoalan yang akan muncul dalam pernikahan (Rahayu & Hamsia, 2018) selain itu, potensi risiko yang diakibatkan oleh pernikahan dini yaitu otonomi yang rendah dalam mengambil keputusan. Bagi pasangan muda terutama pada perempuan tidak bergaul dengan komunitas. Mereka tidak bisa mengekspresikan diri tentang perasaan mereka. Selain itu perempuan yang melakukan pernikahan dini mayoritas tidak memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan. Sebagian besar mereka melakukan hal yang

diinginkan pasangannya. Dikarenakan mereka merasa bahwa memiliki kekuatan yang rendah dalam sebuah pernikahan yang dimana hal tersebut mereka percaya bahwa seorang istri harus patuh kepada suami untuk menghindari timbulnya masalah dalam keluarga (Bahriyah et al., 2021).

Pernikahan usia dini pada remaja dapat berdampak buruk terhadap kesehatan baik pada ibu muda (remaja) dan bayi ketika hamil sampai melahirkan dikarenakan belum sempurnanya organ reproduksi remaja tersebut. Jika organ reproduksi belum matang, remaja perempuan yang melangsungkan pernikahan di usia dini memiliki risiko yaitu pendarahan ketika hamil, keguguran, mudahnya terjadi infeksi saat kehamilan, anemia, risiko mengalami *pre Eklampsia*, proses bersalin yang lama dan juga rumit, penyakit kanker serviks dan kematian. Sedangkan pada bayi yang dilahirkan dapat berisiko yaitu bayi dilahirkan dalam keadaan prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan, *stunting* serta terjadinya kematian pada bayi (Salamah, 2016)

Data dan sumber literatur yang membahas tentang fenomena pernikahan remaja dan putusan pengadilan agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2016-2020 diperoleh bahwa masih banyak remaja yang melakukan pernikahan di usia yang sangat muda serta didapatkan beberapa faktor penyebab pernikahan dini yang dilakukan oleh seorang remaja, dan jika pernikahan dini dilakukan maka nantinya akan memiliki banyak risiko baik pada remaja itu sendiri maupun anak yang nanti dilahirkan oleh seorang remaja, serta akan berdampak pada generasi selanjutnya untuk melakukan pernikahan dini. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul “Mengungkap Fenomena Pernikahan Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Putusan Pengadilan Agama Periode 2016-2020”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan didapatkan bahwa fenomena pernikahan remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini masih marak terjadi dengan pengajuan dispensasi nikah dikarenakan calon pengantin berusia kurang dari 19 tahun. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan UU Perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa batas minimal usia pernikahan bagi remaja laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Maka dari itu, penting kiranya dipelajari lebih mendalam terkait fenomena pernikahan remaja yang terjadi di Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2016-2020.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengkaji Fenomena Pernikahan Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta: studi kasus putusan pengadilan agama periode 2016-2020.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi usia remaja calon suami dan istri pada kasus dispensasi pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2016-2020.
- b. Mengidentifikasi status pekerjaan calon suami dan istri pada kasus dispensasi pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2016-2020.
- c. Mengidentifikasi pekerjaan orang tua atau wali pada kasus dispensasi pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2016-2020.
- d. Mengidentifikasi status kehamilan pada kasus dispensasi pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2016-2020.
- e. Mengidentifikasi lama saling mengenal pasangan pada kasus dispensasi pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2016-2020.
- f. Mengeksplorasi alasan mengajukan dispensasi pernikahan dan hasil konseling calon mempelai oleh petugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada kasus dispensasi pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Remaja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran mengenai faktor dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan remaja apabila dilakukan sebelum memasuki usia 19 tahun sehingga dapat dicegah sedini mungkin.

b. Bagi Orang tua

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta edukasi terhadap orang tua mengenai kesehatan reproduksi remaja agar dapat mengurangi kejadian pernikahan remaja.

c. Bagi Instansi Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Instansi terkait serta memberikan kebijakan yang lebih baik lagi agar dapat mengurangi pernikahan remaja yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian yang baru dan hasil penelitian pada penelitian ini nantinya bisa menjadi suatu ide untuk pengembangan riset dan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang baru bagi mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini memiliki kelemahan penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data dari *website* mahkamah agung sehingga

peneliti tidak melakukan riset untuk mengetahui faktor risiko dikarenakan peneliti tidak melakukan uji pengaruh. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lagi bagi peneliti selanjutnya.

E. Keaslian Pustaka

1. (Sari, 2016) dengan judul “Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)”. Hasil penelitian yang diperoleh menghasilkan beberapa temuan diantaranya ialah kebiasaan masyarakat Desa Serabi Barat yang banyak melakukan pernikahan usia muda yang dilakukan secara *sirri* (tidak didaftarkan ke KUA) dengan alasan proses yang harus dilalui terlalu berbelit-belit dan biaya yang harus dikeluarkan dianggap terlalu mahal (Rp. 500.000), selain itu adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan usia muda adalah faktor tradisi (budaya), pendidikan, perjodohan dan faktor ekonomi. Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian Deskriptif. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian.
2. (Irfan & Azis, 2020), dengan judul “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU NO.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)”. Hasil penelitian yang diperoleh *pertama*, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidak meminimalisir dalam menekan pertumbuhan pernikahan dini, karena kurangnya tindakan pencegahan, yang mana hanya menekankan pada prosedur perundang-undangan saja, dan kurang dalam hal sosialisasi terhadap pencegahan pernikahan dini itu sendiri.

Kedua, berdasarkan data yang penulis didapatkan faktor yang melatarbelakangi pengajuan pernikahan dini di Pengadilan Agama Yogyakarta didominasi oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan, hubungan badan di luar nikah, dan ada juga alasan yang didasarkan keinginan pribadi dari pemohon. Persamaan penelitian terletak pada variabel yang diteliti yaitu alasan yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi nikah. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer berupa data-data yang tercatat oleh instansi terkait atau berupa wawancara terhadap pegawai yang berkaitan dan Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

3. (Junaidi et al., 2019), dengan judul “Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”. Hasil penelitian diperoleh bahwa pernikahan dini di Desa Loloan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Padahal pemerintah Desa sudah menerapkan Peraturan Desa dalam melaksanakan program pemerintah Desa akan tetapi adanya berbagai hambatan-hambatan dalam menekan fenomena pernikahan dini antara lain faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor pergaulan. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu deskriptif. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian.
4. (Yanti & Fatmariza, 2019), dengan judul “Fenomena Pernikahan Usia Anak di Pesisir Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak dipengaruhi oleh faktor pendidikan orang tua, faktor kemiskinan/ekonomi, faktor tradisi/sosial budaya, dan faktor pergaulan bebas. Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode

penelitian yaitu menggunakan penelitian deskriptif. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. (Kurniawati & Sari, 2020), dengan judul “Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja”. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya pengetahuan tentang pernikahan dini, ekonomi, Pendidikan, dan media massa. Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu penelitian deskriptif. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada pengumpulan datanya yaitu dengan cara mendatangi langsung responden.